

Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi

Farrel Prastiyanto Syahputra¹, Refli Gideon Hutabalian², Abu Dzar Rizki Akbari³

Universitas Pamulang, Indonesia

Korespondensi: prastiyanto@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 20th, 2026

Direvisi Mei 26th, 2026

Diterima Mei 30th, 2026

Kata kunci:

Perlindungan hukum,
whistleblower, tindak pidana
korupsi, LPSK, korupsi.

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Dalam upaya pemberantasan korupsi, keberadaan whistleblower memiliki peran penting sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai terjadinya tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, whistleblower sering menghadapi berbagai ancaman, tekanan, intimidasi, hingga kriminalisasi akibat laporan yang disampaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi di Indonesia serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap whistleblower telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Akan tetapi, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antar lembaga, minimnya jaminan keamanan, serta kurangnya kepastian hukum bagi pelapor. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta kesadaran masyarakat agar perlindungan terhadap whistleblower dapat terlaksana secara efektif.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum dan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktik ketatanegaraan, salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi ancaman serius terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih adalah tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada melemahnya kepercayaan publik, terhambatnya pembangunan nasional, serta rusaknya sistem birokrasi dan pelayanan publik (Atmasasmita, 2013).

Permasalahan korupsi di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi. Berdasarkan data Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dan berada pada peringkat 99 dari 180 negara (Transparency International, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di Indonesia masih tergolong memprihatinkan dan membutuhkan upaya pemberantasan yang lebih efektif. Selain itu, laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terjadi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga sektor politik dan birokrasi (KPK, 2025).

Dalam konteks pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu instrumen pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan negara agar berjalan sesuai prinsip good governance. Bentuk partisipasi tersebut salah satunya diwujudkan melalui keberadaan whistleblower, yaitu individu yang melaporkan dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang (Adji, 2009). Informasi yang disampaikan whistleblower sering kali menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang sulit dibuktikan melalui mekanisme pengawasan biasa.

Secara teoritis, konsep whistleblower berkaitan erat dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan maupun terancam (Rahardjo, 2006). Dalam perspektif ini, whistleblower merupakan pihak yang berkontribusi dalam penegakan hukum sehingga negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan atas keselamatan, keamanan, dan hak-haknya. Perlindungan tersebut menjadi penting karena whistleblower sering berada dalam posisi rentan akibat informasi yang diungkapkannya menyangkut kepentingan pihak-pihak tertentu.

Pada praktiknya, whistleblower kerap menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tekanan setelah melakukan pelaporan. Ancaman tersebut dapat berupa intimidasi, kekerasan fisik, tekanan psikologis, kriminalisasi, pemecatan dari pekerjaan, hingga gugatan hukum balik dari pihak yang dilaporkan (Mulyadi, 2015). Kondisi demikian menyebabkan banyak individu memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana korupsi karena khawatir terhadap keselamatan diri maupun keluarganya. Akibatnya, proses pengungkapan tindak pidana korupsi menjadi terhambat dan sulit memperoleh alat bukti yang memadai.

Urgensi perlindungan hukum terhadap whistleblower semakin meningkat seiring berkembangnya konsep collaborative law enforcement dalam pemberantasan korupsi. Dalam sistem ini, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat sebagai sumber informasi (Effendy, 2012). Oleh sebab itu, negara perlu menciptakan sistem perlindungan yang efektif agar masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan tindak pidana korupsi tanpa rasa takut terhadap ancaman maupun pembalasan.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai perlakuan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam perkara tindak pidana tertentu. Regulasi tersebut pada dasarnya memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi.

Implementasi perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya optimal, baik dari aspek kelembagaan, koordinasi antarpenghak hukum, maupun mekanisme perlindungan yang belum berjalan efektif (Wiyono, 2022). Dalam sejumlah kasus, whistleblower justru mengalami kriminalisasi atau tekanan sosial setelah memberikan laporan kepada aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dengan praktik perlindungan di lapangan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan whistleblower dari aspek normatif dan efektivitas peraturan perundang-undangan. Penelitian oleh Fitriani (2020) menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap perlindungan whistleblower dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh Arifin (2022) lebih menyoroti peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian lainnya juga banyak membahas kedudukan whistleblower dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi (Rifai, 2021).

Meskipun demikian, masih terdapat research gap dalam kajian mengenai perlindungan hukum whistleblower, khususnya terkait kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi perlindungan di lapangan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif hambatan-hambatan praktis dalam penerapan perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi serta mengkaji hambatan dalam penerapannya guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia

hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi

Whistleblower merupakan individu yang memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana, pelanggaran hukum, atau penyimpangan yang terjadi dalam suatu institusi kepada pihak yang berwenang. Dalam konteks hukum pidana, whistleblower berperan sebagai pelapor yang memiliki pengetahuan mengenai suatu kejahatan dan berinisiatif mengungkapkan informasi tersebut demi kepentingan penegakan hukum (Mulyadi, 2015). Kehadiran whistleblower menjadi sangat penting dalam sistem peradilan pidana modern karena membantu aparat penegak hukum memperoleh informasi yang sulit dijangkau melalui mekanisme penyelidikan biasa.

Dalam tindak pidana korupsi, keberadaan whistleblower memiliki posisi strategis karena korupsi pada umumnya dilakukan secara tertutup, terorganisasi, dan melibatkan relasi kekuasaan tertentu. Karakteristik tindak pidana korupsi yang bersifat *white collar crime* menyebabkan pembuktiannya sering mengalami hambatan, terutama karena pelaku memiliki akses terhadap kekuasaan, jabatan, maupun sumber daya ekonomi (Atmasasmita, 2013). Oleh sebab itu, informasi yang berasal dari pihak internal lembaga atau individu yang mengetahui langsung praktik korupsi menjadi salah satu alat penting dalam pengungkapan perkara.

Secara konseptual, whistleblower berbeda dengan saksi biasa. Saksi pada umumnya memberikan keterangan setelah diminta oleh aparat penegak hukum, sedangkan whistleblower secara aktif melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebelum perkara tersebut terungkap secara luas (Adji, 2009). Dalam beberapa kasus, whistleblower bahkan berasal dari lingkungan pelaku atau institusi tempat tindak pidana terjadi sehingga memiliki akses terhadap informasi penting yang tidak diketahui publik. Posisi tersebut menjadikan whistleblower sebagai bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Peran whistleblower dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari kontribusinya dalam membantu aparat penegak hukum memperoleh bukti awal, mengidentifikasi pelaku, serta mempercepat proses penyidikan dan pembuktian di persidangan. Informasi yang diberikan whistleblower sering kali menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri aliran dana, penyalahgunaan kewenangan, maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam tindak pidana korupsi (Effendy, 2012). Dengan demikian, whistleblower memiliki kontribusi besar dalam mendukung efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kedudukan whistleblower juga berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Dalam negara demokratis, masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Partisipasi tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip *good governance* yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, keberadaan whistleblower dapat dipandang sebagai wujud kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun memiliki peran penting, whistleblower sering berada dalam posisi yang rentan karena berpotensi menghadapi berbagai ancaman setelah melakukan pelaporan. Ancaman tersebut dapat berupa intimidasi, tekanan psikologis, pemecatan dari pekerjaan, kriminalisasi, hingga ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarganya (Wiyono, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan banyak individu enggan melaporkan tindak pidana korupsi meskipun mengetahui adanya pelanggaran hukum. Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi menjadi kurang optimal karena minimnya informasi dari masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, negara perlu memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap whistleblower agar masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan tindak pidana korupsi tanpa rasa takut. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan identitas, perlindungan hukum dari gugatan balik, serta jaminan atas hak-hak sosial dan ekonominya. Dengan adanya perlindungan yang efektif, whistleblower dapat menjalankan perannya

secara maksimal dalam mendukung terwujudnya sistem penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan (Fitriani, 2020).

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap whistleblower

Perlindungan hukum terhadap whistleblower merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberadaan whistleblower sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana menempatkannya dalam posisi rentan terhadap berbagai ancaman maupun tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum guna memastikan bahwa whistleblower dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut (Rahardjo, 2006). Perlindungan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum mengenai hak-hak saksi dan pelapor dalam memperoleh perlindungan selama proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan ini diberikan sebagai upaya untuk menjamin keamanan serta memberikan rasa aman kepada individu yang memberikan informasi terkait tindak pidana (Mulyadi, 2015).

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada whistleblower meliputi perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman yang berkaitan dengan laporan atau kesaksian yang diberikan. Selain itu, whistleblower juga berhak memperoleh perlindungan terhadap tekanan, intimidasi, maupun ancaman fisik dan psikis yang dapat membahayakan keselamatannya. Perlindungan tersebut menjadi penting karena dalam praktiknya pelapor tindak pidana korupsi sering menghadapi risiko pembalasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat laporan yang disampaikan (Atmasasmita, 2013).

Selain perlindungan fisik, whistleblower juga memiliki hak atas kerahasiaan identitas. Kerahasiaan identitas bertujuan untuk mencegah diketahui identitas pelapor oleh pihak tertentu yang dapat menimbulkan ancaman maupun tekanan terhadap whistleblower. Dalam beberapa kasus, pembukaan identitas pelapor justru menjadi penyebab terjadinya intimidasi dan kriminalisasi terhadap whistleblower. Oleh karena itu, perlindungan identitas merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin efektivitas sistem pelaporan tindak pidana korupsi (Adji, 2009).

Whistleblower juga berhak memperoleh pendampingan hukum serta perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata atas laporan yang disampaikan dengan itikad baik. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi whistleblower agar tidak takut menghadapi gugatan balik atau upaya kriminalisasi dari pihak yang dilaporkan. Perlindungan terhadap pelapor yang bertindak dengan itikad baik merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia sekaligus upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi (Effendy, 2012).

Pelaksanaan perlindungan terhadap whistleblower dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan dalam bentuk pengamanan, bantuan hukum, pendampingan psikologis, hingga fasilitas tertentu bagi whistleblower yang menghadapi ancaman serius. Keberadaan LPSK menjadi penting karena lembaga ini berfungsi sebagai institusi yang secara khusus bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada saksi, korban, maupun pelapor tindak pidana (Wiyono, 2022).

Selain diatur dalam undang-undang, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 juga memberikan pedoman mengenai perlakuan terhadap whistleblower dan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana tertentu. Surat edaran tersebut menegaskan pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap pelapor yang membantu proses pengungkapan tindak pidana. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi tanpa khawatir terhadap ancaman maupun tindakan balasan (Fitriani, 2020).

Hambatan dalam Perlindungan terhadap Whistleblower

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap whistleblower, implementasi perlindungan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai

hambatan. Pengaturan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Surat Edaran Mahkamah Agung belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi pelapor tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan perlindungan di lapangan (Wiyono, 2022). Akibatnya, whistleblower masih berada dalam posisi rentan ketika memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi.

Salah satu hambatan utama dalam perlindungan terhadap whistleblower adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap whistleblower melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, koordinasi antar lembaga tersebut sering kali belum berjalan optimal sehingga menyebabkan perlindungan terhadap whistleblower tidak terlaksana secara maksimal (Effendy, 2012). Ketidaksinkronan kewenangan dan prosedur perlindungan juga dapat memperlambat penanganan terhadap ancaman yang dihadapi pelapor.

Hambatan lainnya adalah masih terjadinya intimidasi, ancaman, serta kriminalisasi terhadap whistleblower setelah melakukan pelaporan tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, whistleblower justru menghadapi tekanan dari pihak yang dilaporkan, baik dalam bentuk ancaman fisik, tekanan psikologis, pemecatan dari pekerjaan, maupun gugatan hukum balik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi pelapor (Mulyadi, 2015). Bahkan, tidak jarang whistleblower mengalami kerugian sosial dan ekonomi akibat keberaniannya mengungkap tindak pidana korupsi.

Selain faktor kelembagaan, hambatan perlindungan whistleblower juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Sebagian masyarakat masih memandang pelapor tindak pidana sebagai pihak yang membuka aib institusi atau kelompok tertentu sehingga whistleblower sering memperoleh stigma negatif di lingkungan sosialnya. Budaya tersebut menyebabkan masyarakat cenderung enggan melaporkan tindak pidana korupsi meskipun mengetahui adanya pelanggaran hukum (Rahardjo, 2006). Rendahnya budaya hukum ini turut memengaruhi efektivitas sistem perlindungan whistleblower di Indonesia.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan whistleblower juga menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-hak whistleblower maupun prosedur untuk memperoleh perlindungan dari LPSK dan aparat penegak hukum. Di sisi lain, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menyebabkan sebagian individu merasa ragu bahwa laporan yang disampaikan akan benar-benar ditindaklanjuti dan dilindungi secara baik (Adji, 2009). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi.

Berbagai hambatan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana korupsi yang diketahuinya karena khawatir terhadap keselamatan diri, keluarga, maupun masa depan pekerjaannya. Akibatnya, proses pengungkapan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit karena minimnya informasi dari pihak internal atau masyarakat yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembangunan budaya hukum masyarakat agar whistleblower memperoleh perlindungan yang efektif dan mampu berperan optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Fitriani, 2020).

Upaya Penguatan Perlindungan terhadap Whistleblower

Upaya penguatan perlindungan terhadap whistleblower merupakan langkah penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan whistleblower sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan jaminan perlindungan hukum yang memadai agar masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran hukum tanpa rasa takut. Perlindungan yang kuat tidak hanya berfungsi menjaga keselamatan whistleblower, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel (Rahardjo, 2006).

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi mengenai perlindungan whistleblower secara lebih komprehensif. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturan mengenai whistleblower masih tersebar dalam beberapa

ketentuan dan belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan yang terintegrasi. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur kedudukan, hak, serta bentuk perlindungan terhadap whistleblower agar tercipta kepastian hukum yang lebih jelas (Mulyadi, 2015). Regulasi yang kuat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pelapor tindak pidana korupsi.

Selain penguatan regulasi, pemerintah perlu memperkuat kewenangan dan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada whistleblower. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas perlindungan yang memadai. Dengan kapasitas yang lebih baik, LPSK dapat memberikan perlindungan secara optimal, baik dalam bentuk perlindungan fisik, pendampingan hukum, maupun perlindungan psikologis terhadap whistleblower yang menghadapi ancaman serius (Effendy, 2012). Keberadaan lembaga yang kuat menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas sistem perlindungan hukum.

Upaya lainnya adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan LPSK. Koordinasi yang baik diperlukan agar perlindungan terhadap whistleblower dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Dalam praktiknya, lemahnya koordinasi antar lembaga sering menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan sehingga whistleblower tetap berada dalam posisi rentan setelah melakukan pelaporan (Wiyono, 2022). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama yang jelas dan terintegrasi antar lembaga terkait.

Selain aspek kelembagaan, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran whistleblower juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pelaporan tindak pidana korupsi merupakan bentuk partisipasi dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara. Edukasi hukum mengenai hak dan mekanisme perlindungan whistleblower dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi tanpa khawatir terhadap ancaman atau tindakan balasan (Adji, 2009). Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, sistem pengawasan terhadap praktik korupsi akan menjadi lebih efektif.

Di samping itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi, ancaman, maupun kriminalisasi terhadap whistleblower. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intimidasi akan memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Dengan adanya perlindungan yang efektif, kepastian hukum, dan dukungan kelembagaan yang kuat, whistleblower dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membantu pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia (Fitriani, 2020).

KESIMPULAN

Whistleblower memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan whistleblower menjadi salah satu instrumen penting dalam mengungkap praktik korupsi yang umumnya dilakukan secara tertutup, terorganisasi, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan maupun sumber daya tertentu. Informasi yang diberikan oleh whistleblower sering kali menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menemukan alat bukti, mengidentifikasi pelaku, serta mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Perlindungan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan berupa perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, serta perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata atas laporan yang disampaikan dengan itikad baik. Perlindungan terhadap whistleblower merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pemberantasan korupsi.

Meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan whistleblower telah tersedia, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Hambatan yang muncul antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi, masih terjadinya intimidasi, ancaman, dan kriminalisasi terhadap pelapor, serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan mekanisme

perlindungan yang dapat diperoleh. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan banyak individu memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana korupsi yang diketahuinya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan whistleblower, optimalisasi peran dan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, pemberian sanksi tegas terhadap pelaku intimidasi maupun tindakan balasan, serta peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui upaya tersebut, diharapkan tercipta sistem perlindungan whistleblower yang lebih efektif sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ariyanti, Vivi. "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 2 (2021): 145–158. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.789>
- Anisa, Darania. "Etika profesi hukum." (2021).
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Banisar, David. "Whistleblowing: International Standards and Developments." *International Bar Association Legal Practice Division* (2011): 1–38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1753180>
- Brown, A.J. "Whistleblowing Laws: International Best Practice." *UNSW Law Journal* 31, No. 3 (2008): 448–476. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1303360>
- Fitriani, Nur. "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal RechtsVinding* 9, No. 1 (2020): 61–78. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.412>
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Latimer, Paul, and A.J. Brown. "Whistleblower Laws: International Best Practice for Protection of Reporting Persons." *Company and Securities Law Journal* 29, No. 8 (2008): 766–794. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1296542>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Near, Janet P., and Marcia P. Miceli. "Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing." *Journal of Business Ethics* 4, No. 1 (1985): 1–16. <https://doi.org/10.1007/BF00382668>
- Near, Janet P., and Marcia P. Miceli. "Whistle-Blowing: Myth and Reality." *Journal of Management* 22, No. 3 (1996): 507–526. <https://doi.org/10.1177/014920639602200306>
- Nurdin, Muhammad. "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, No. 3 (2021): 389–405. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.389-405>
- Rifai, Ahmad. "Kedudukan Whistleblower dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 3 (2021): 305–320. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.832>
- Rustiarini, Ni Wayan. "Whistleblowing dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Melakukan Whistleblowing." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5, No. 2 (2014): 203–215. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).
- Transparency International. "International Principles for Whistleblower Legislation." Berlin: Transparency International, 2013. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2389880>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Wahyudi, Dedi. "Peran LPSK dalam Perlindungan Whistleblower Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 7, No. 2 (2022): 187–204. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4521>
- Wiyono, R. "Efektivitas Perlindungan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, No. 2 (2022): 141–159. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.141-159>
- Yusriadi. "Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 13, No. 1 (2022): 75–90. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.75-90>
- Pasya, C. S., & Reznanda, G. (2024). Dampak korupsi dalam pembangunan infrastruktur BTS 4G terhadap kualitas E-Government di Indonesia: Analisis dan solusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 346–354.
- Farhatin, F. (2025). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1494-1502.
- Pratama, B., & Setiawan, I. (2023). Tantangan pemerataan infrastruktur digital di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 112–128.
- Siahaan, R. M. (2022). Reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pada sektor telekomunikasi strategis. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–60.
- Yuniawati, S., Prasetyo, A., & Rahmawati, E. (2024). Tantangan digitalisasi pendidikan bagi siswa di wilayah terpencil. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(2), 112–128.
- Hidayat, R., & Wibowo, A. (2025). Evaluasi tata kelola proyek infrastruktur telekomunikasi nasional: Studi kasus kegagalan pengadaan barang dan jasa. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 16(1), 45-62.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika & BPKP. (2024). Laporan audit investigasi terhadap penyimpangan pembangunan BTS 4G di wilayah tertinggal. Jakarta: Arsip Publik Negara.
- Nugraha, S. T., & Lestari, P. (2023). Dampak ketimpangan digital terhadap mobilitas ekonomi masyarakat 3T di era pasca-pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 14(2), 210-228.
- Pratama, B. R. (2024). Korupsi sistemik dalam proyek infrastruktur strategis: Tantangan pengawasan dan integritas birokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 89-107.
- Suryana, Y., & Kusuma, D. (2022). Transformasi digital dan tantangan inklusi sosial di wilayah terpencil: Mengapa infrastruktur seringkali menjadi penghalang?. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(3), 301-318.
- Pakaya, A., Ibrahim, S., & Yusuf, M. (2023). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1494–1502. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/16179>

- Siahaan, R. M. (2022). Reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pada sektor telekomunikasi strategis. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–60.
- Yuniawati, S., Prasetyo, A., & Rahmawati, E. (2024). Tantangan digitalisasi pendidikan bagi siswa di wilayah terpencil. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(2), 112–128.